

BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENAMAAN JALAN, TEMPAT WISATA, TAMAN,
KAWASAN PERUMAHAN, BANGUNAN GEDUNG,
DAN PENOMORAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian nama jalan, tempat wisata, taman, kawasan perumahan, bangunan gedung, dan penomoran bangunan gedung di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penamaan Jalan, Tempat Wisata, Taman, Kawasan Perumahan, Bangunan Gedung, dan Penomoran Bangunan Gedung di Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015;
12. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pemasangan Papan Nomor Rumah atau Bangunan dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pemberian Nama Jalan, Tempat Rekreasi, Taman, Lokasi Pemukiman Baru, dan Tempat Lain yang Serupa untuk Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENAMAAN JALAN, TEMPAT WISATA, TAMAN, KAWASAN PERUMAHAN, BANGUNAN GEDUNG, DAN PENOMORAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Fasilitas umum adalah fasilitas atau sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama/ umum, tanpa dipungut biaya, seperti jalan, taman, hutan kota, monumen, saluran air, jembatan, *fly over*, *under pass*, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, trotoar, wadah sampah, dan lain sebagainya.
7. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, sekolah, perguruan tinggi, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, terminal, bandara, toko retail modern, toko grosir, kantor pemerintahan, dan lain sebagainya.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
12. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
13. Rumah adalah bangunan yang memenuhi syarat sebagai rumah untuk tempat tinggal.

14. Penghuni ialah seseorang, organisasi, badan dan/ atau lembaga yang menempati bangunan.
15. Nomor bangunan gedung adalah penanda urutan bangunan gedung berupa nomor.
16. Penomoran adalah suatu kegiatan untuk memberikan nomor pada suatu bangunan gedung.
17. Awal Ruas Jalan adalah ujung jalan yang paling dekat dengan jalan utama.
18. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
19. Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran.
20. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

BAB II

PENAMAAN JALAN, TEMPAT WISATA, TAMAN, KAWASAN PERUMAHAN, BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu Penetapan Nama

Pasal 2

- (1) Setiap pemberian nama atau perubahan nama jalan, tempat wisata, taman, kawasan perumahan, bangunan gedung di Kabupaten Sidoarjo, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam menetapkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Tim kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Prinsip Penamaan

Pasal 3

Prinsip penamaan jalan, tempat wisata, taman, kawasan perumahan, bangunan gedung, meliputi:

- a. penggunaan abjad romawi;
- b. satu obyek satu nama;
- c. penggunaan nama lokal;
- d. berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
- f. menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup;
- g. menggunakan bahasa Indonesia dan/ atau bahasa daerah; dan
- h. paling banyak tiga kata.

Pasal 4

- (1) Prinsip penggunaan abjad romawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah:
 - a. untuk mempermudah komunikasi; dan
 - b. tidak menggunakan diakritik.

- (2) Dalam hal nama jalan, tempat wisata, taman, kawasan perumahan, bangunan gedung dalam bentuk simbol, rumus, tanda, lambang, harus ditulis dalam abjad romawi.
- (3) Dalam hal nama jalan, tempat wisata, taman, kawasan perumahan, bangunan gedung menggunakan penulisan dan pelafalan yang khas, maka dideskripsikan menggunakan Ejaan Fonetik Internasional (*International Phonetic Alphabet*).
- (4) Nama jalan, tempat wisata, taman, kawasan perumahan, bangunan gedung yang menggunakan kata berulang, ditulis dalam satu kata.

Pasal 5

- (1) Prinsip satu obyek satu nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk kepastian dan kejelasan nama jalan, tempat wisata, taman, kawasan perumahan, atau bangunan gedung di suatu desa/ kelurahan.
- (2) Dalam hal satu obyek mempunyai beberapa nama, maka ditetapkan satu nama resmi dan nama lainnya dicatat dalam *gazeter* sebagai nama varian.
- (3) Dalam hal satu nama untuk lebih dari satu obyek, maka penamaan diatur kembali dengan menambah pernerlaln/pembeda.

Pasal 6

Prinsip penggunaan nama lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk melestarikan dan menghormati masyarakat setempat dengan memperhatikan sejarah, perjuangan bangsa dan masyarakat, kepahlawanan dan ciri khas wilayah.

Pasal 7

- (1) Prinsip berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lembaga yang berwenang.

Pasal 8

Prinsip menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, untuk menjaga kerukunan, menghindari konflik, dan ketersinggungan di masyarakat.

Pasal 9

- (1) Prinsip menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, untuk menghindari pengkultusan individu atau lembaga swasta/pemerintah.
- (2) Kriteria penggunaan nama orang yang sudah meninggal dunia adalah paling singkat 5 (lima) tahun dan sangat berjasa bagi negara dan/atau penduduk setempat.

Pasal 10

Prinsip menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, untuk menghormati keanekaragaman budaya serta persatuan dan kesatuan nasional.

Bagian Ketiga
Bahan, Ukuran, dan Bentuk Papan Nama Jalan, Tempat Wisata, Taman,
Kawasan Perumahan, Bangunan Gedung

Paragraf 1
Bahan, Ukuran, Bentuk, dan Letak Papan Nama Jalan

Pasal 11

Papan nama jalan dibuat dengan kriteria sebagai berikut :

- a. papan terbuat dari seng atau *acrilic* atau bahan tertentu yang tahan lama;
- b. papan nama memiliki tiang penyangga tunggal;
- c. bahan penyangga dari logam;
- d. papan nama memiliki dimensi 40 centimeter x 20 centimeter;
- e. tiang penyangga setinggi 1,5 meter;
- f. bentuk papan persegi;
- g. memiliki dua sisi yaitu depan dan belakang;
- h. tiang penyangga berbentuk tabung atau balok;
- i. warna dasar papan nama jalan adalah hijau.

Pasal 12

- (1) Setiap papan nama jalan diberikan tanda status jalan berupa garis warna pada posisi paling bawah dari papan nama, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. garis warna kuning pada papan nama jalan sebagai tanda bahwa jalan berstatus jalan Kabupaten;
 - b. garis warna merah pada papan nama jalan sebagai tanda bahwa jalan berstatus jalan Desa.
- (2) Lebar garis warna penanda status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal 3 centimeter.
- (3) Contoh format papan nama jalan, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Papan nama jalan ditempatkan di awal ruas jalan menghadap depan dan belakang, serta posisinya melintang dari jalan yang diberikan nama.

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang dalam pemasangan papan nama jalan Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pemasangan papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan.
- (3) Kepala Desa berwenang dalam pemasangan papan nama jalan Desa.

Paragraf 2

Bahan, Ukuran, Bentuk, dan Letak Papan Nama Tempat Wisata, Taman,
Kawasan Perumahan, Bangunan Gedung

Pasal 15

Pemasangan papan nama tempat wisata, taman, kawasan perumahan, bangunan gedung, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dengan bahan yang tahan lama;
- b. ukuran disesuaikan dengan ukuran dan kondisi bangunan gedung yang diberikan nama;

- c. bentuk disesuaikan kebutuhan dan kondisi bangunan gedung yang diberikan nama;
- d. papan diletakkan didepan gedung bangunan dan/ atau di lokasi yang strategis.

Pasal 16

Pemilik dan/ atau Penanggung Jawab bangunan gedung melaksanakan pemasangan papan nama tempat wisata, taman, kawasan perumahan, bangunan gedung.

BAB III PENOMORAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 17

- (1) Setiap bangunan gedung baik milik perorangan, swasta, maupun milik pemerintah dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo, harus diberi nomor bangunan gedung secara berurutan dan bersifat tunggal pada ruas jalan yang sama.
- (2) Penomoran bangunan gedung diberikan mendasari bidang tanah yang tercantum pada buku tanah baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo maupun Pemerintah Desa, baik sebelum atau sesudah ada bangunan gedung pada bidang tanah tersebut.
- (3) Nomor bangunan gedung merupakan satu kesatuan identitas yang tidak terpisahkan dari nama suatu ruas jalan yang menjadi akses masuk dari bangunan gedung tersebut.
- (4) Apabila bangunan gedung memiliki lebih dari satu ruas jalan sebagai aksesnya, maka penomoran bangunan gedung harus mengikuti salah satu ruas jalan yang menjadi aksesnya.
- (5) Bangunan gedung yang berada di awal ruas jalan diberikan nomor urut paling depan.
- (6) Nomor bangunan gedung diurutkan mulai sebelah kanan ruas jalan diberikan nomor genap, dan sebelah kiri ruas jalan diberikan nomor ganjil.
- (7) Apabila bidang tanah yang di atasnya dibangun lebih dari satu bangunan gedung dengan akses jalan masih sama sebelum bidang tanah tersebut dibangun, maka diberikan nomor sesuai nomor sebelum dilakukan pembangunan bangunan gedung tersebut dengan ditambahi huruf seperti a, b, c, dan seterusnya.
- (8) Apabila bidang tanah yang di atasnya dibangun lebih dari satu bangunan gedung dengan akses jalan berbeda dengan sebelum bidang tanah tersebut dibangun, maka diberikan nomor baru sesuai dengan akses ruas jalannya.
- (9) Nomor bidang tanah dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diberikan kepada salah satu bangunan baru di bidang tanah tersebut yang masih berakses pada ruas jalan yang sama dengan bidang tanah tersebut sebelum dibangun.
- (10) Jika ada dua atau lebih bidang tanah dan/ atau bangunan gedung, maka penomoran bangunan gedung tetap menggunakan nomor aslinya yaitu nomor gedung lebih dari satu nomor sesuai dengan jumlah bidang tanah dan/ atau bangunan gedung yang digabung.

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang memberikan penomoran bangunan gedung.
- (2) Pelaksanaan penomoran bangunan gedung, dilakukan oleh Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten dibantu oleh Pemerintah Desa beserta Ketua RW dan/ atau RT, dengan memperhatikan data yang senyatanya di lapangan.

Pasal 19

- (1) Setiap pemilik/ penguasa/ penanggung jawab bangunan gedung, wajib memasang papan nomor bangunan gedung.
- (2) Setiap pemilik/ penguasa/ penanggung jawab bangunan gedung, wajib memelihara papan nomor bangunan gedung masing-masing agar tetap dalam kondisi baik.

Pasal 20

- (1) Papan nomor bangunan gedung dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bahan papan nomor rumah dan bangunan terbuat dari *acrylic* dan/ atau seng dan atau bahan lain yang tahan lama;
 - b. ukuran papan nomor yakni panjang 30 (tiga puluh) centimeter dan lebar 15 (lima belas) centimeter;
 - c. bentuk, warna, dan letak huruf menyesuaikan;
 - d. pemberian nomor rumah dan bangunan memuat nomor urut bangunan, RT, RW, dusun, jalan, desa/ kelurahan, kecamatan, kode pos, Logo Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Lambang Burung Garuda.
- (2) Contoh format papan nomor rumah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Papan nomor bangunan gedung harus terlihat jelas dari jalan umum dan ditempatkan di dekat pintu masuk bangunan gedung yang bersangkutan.

Pasal 22

Bangunan gedung yang terletak pada suatu kawasan tertentu atau perumahan dan/atau rumah susun, dapat menggunakan istilah lantai atau blok sebagai identitas tambahan suatu bangunan dengan tetap menggunakan urutan nomor.

Pasal 23

Biaya pemasangan papan nomor bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Pemilik atau Penanggung Jawab bangunan gedung masing-masing.

BAB IV LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 24

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan kerusakan papan nama jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan papan nomor bangunan gedung;
- b. mengotori dan/ atau mencorat-coret papan nama jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan papan nomor bangunan gedung;
- c. memasang atau menempatkan sesuatu pada papan nama jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial, tanpa seizin Bupati;
- d. memindah atau mengganti papan nama jalan tanpa seizin Bupati.

Pasal 25

- (1) Apabila Pemilik dan/ atau Penanggung Jawab tempat wisata, taman, kawasan perumahan, bangunan gedung, melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, diberikan teguran tertulis maksimal sampai 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila teguran pada ayat (1) tidak diperhatikan, Bupati dapat menunda atau mencabut pemberian izin usahanya dan atau izin operasionalnya.

- (3) Apabila Pemilik dan/ atau Penanggung Jawab bangunan gedung melanggar ketentuan salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, diberikan teguran tertulis maksimal sampai 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhatikan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dapat menunda pemberian layanan administrasi kepada Pemilik dan/ atau Penanggung Jawab bangunan gedung.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Semua papan nama dan nomor Bangunan Gedung yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Maret 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ACHMAD ZAINI



BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PENAMAAN JALAN, TEMPAT WISATA, TAMAN, KAWASAN
PERUMAHAN, BANGUNAN GEDUNG, DAN PENOMORAN
BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN SIDOARJO

CONTOH FORMAT PAPAN NAMA JALAN DI KABUPATEN SIDOARJO
(Tampak Depan dan Tampak Belakang)



CONTOH FORMAT PAPAN NOMOR BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN
SIDOARJO

	DESA PAGERWOJO	
JALAN : KH. ALI MAS'UD		141
RT 05	RW 02	
KECAMATAN BUDURAN		

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN